

KINERJA KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015

Oleh :

Muhammad Afdal

Email : afdalbay69@gmail.com

Supervisor : **Drs. H. Isril, MH**

Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

Tlp/Fax 0761-63227

Abstract

This study entitled "Performance of Commission D of the Regional Representatives Council Riau Province Year 2015", the study is based on a Regulation of the DPRD Riau Province No 30 of 2014 on the Rules of Conduct DPRD Riau Province decisive concerning the composition, status, rights, duties, functions, powers, as well as fittings DPRD Riau Province. The regulation also mentioned about the duties and functions of the Commission D as fittings remain DPRD Riau Province is also implementing a legislative function, budgetary, and oversight. Issues contained in this thesis is about the still low and not maximal performance of Commission D in its function as a legislative body area. As a legislative function is not running, the budget function is not maximized, and the implementation of the supervisory function is still not achieve the targets that have been planned throughout 2015. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used were interviews, observation and document tracking. While the source of the data used are primary data obtained from the test site and supported by secondary data.

Based on the results of research conducted there are several factors inhibiting the performance of Commission D in their duties the internal and external factors.

Keyword: Performance, Commission D DPRD Riau Province

PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.¹ Kemudian Pasal 18 ayat 2 Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."² Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah

¹ Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D dan Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2001, hal.1.

² Sekretariat jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 2014, hal.132.

kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dan untuk pembentukan keanggotaan DPRD, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman potensi.³ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau parlemen lokal hadir sebagai bagian integral dari proses perancangan kelembagaan politik paling awal menyusul lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia diharuskan melengkapi diri dengan alat kelengkapan yang mencerminkan kebutuhan sebuah negara modern.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya dimana ketentuan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai yang berlaku untuk saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan

otonomi daerah dalam kerangka reformasi sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Otonomi dan desentralisasi berarti memberikan/melimpahkan kekuasaan dari pusat kepada daerah, maka pemerintahan daerah serta masyarakat setempat juga berpengaruh sekali terhadap lajunya perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 pada pasal 108 tentang kewajiban anggota DPRD.

Kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, dan bertanggungjawab.⁵ Berdasarkan visi otonomi daerah, maka konsep dasar otonomi daerah salah satunya adalah penguatan peran

DPRD dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk biaya operasinya. Hak penyelidikan DPRD perlu dihidupkan, hak

³ *Ibid*, hal. 2.

⁴ Cornelis Lay, *Parlemen Lokal di Indonesia*, Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (DPRD Dalam Pemerintahan Daerah), 2012, hal. 2.

⁵ Friar Gar. Andea, *Kinerja Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Utara*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera, 2008, hal.2.

prakarsa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu di dorong. Dengan demikian produk legislasi akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.⁶

Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia menjadikan lembaga perwakilan rakyat (DPRD) merupakan unsur penting. Dalam sistem ini, warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.⁷ Sebab ciri khas dari demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia yang mengalami pasang surut, peran dan karya Otonomi Daerah pun mengalami kemajuan dan kemunduran, yang memprovokasi kontroversi di antara pujian dengan kritik. DPRD sebagai institusi partner Kepala Daerah yang mengoperasikan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sendirinya memikul konsekuensi dari perjalanan Demokrasi Indonesia. Dalam kaitan itulah dipahami secara struktural bahwa DPRD selaku lembaga wakil rakyat hasil pemilu, memperoleh fasilitas dan mempunyai otoritas untuk menetapkan kebijaksanaan publik bagi menanggulangi permasalahan daerah.⁸

DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 316 ayat (1) yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, kemudian ayat (2) mengatakan ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. Kemudian Pasal 317 ayat (1) menjelaskan tentang Wewenang dan Tugas dari DPRD Provinsi.⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka kinerja dari DPRD Provinsi dapat diketahui dari seberapa efektif anggota dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Untuk melaksanakan mekanisme kerja DPRD sehari-hari, mengingat banyaknya ragam kerja dan kompleksnya tugas-tugas DPRD, maka DPRD dibagi dalam komisi-komisi. Pembagian DPRD dalam komisi-komisi merupakan tuntutan wajar dari satu lembaga besar demi mempermudah pelaksanaan manajemen DPRD mencakup koordinasi, pembagian kerja demi mencapai efisiensi dan efektifitas maksimum.¹⁰ Dalam hal ini seperti Komisi D DPRD Provinsi Riau yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup. Pada Tahun 2015 Komisi D sempat merencanakan sebuah peraturan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Yaitu inisiatif untuk membuat program PekanSiKaWan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan) yang ingin dijadikan peraturan daerah. Program ini bertujuan ingin menjadikan daerah ini sebagai daerah percontohan pembangunan dan diprioritaskan untuk menjadi daerah yang maju. Namun rencana ini tidak dapat terealisasi karena kendala waktu yang sedikit, sehingga program ini direncanakan akan kembali direalisasikan pada Tahun

⁶ *Ibid*, hal. 11.

⁷ *Ibid*, hal. 67.

⁸ Arbi Sanit, *Demokrasi Presidensialisme*, Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (DPRD Dalam Pemerintahan Daerah), 2012, Jakarta, hal. 24.

⁹ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*

¹⁰ OpCit, hal. 99.

2016. Jadi selama Tahun 2015 tidak ada satupun peraturan yang di inisiatif kan oleh Komisi D dalam kata lain fungsi legislasi nya tidak berjalan.¹¹

Pada tahun 2015 terdapat 23 Prolegda yang akan diupayakan pengesahannya. Namun pada kenyataannya hanya 8 saja yang menjadi Perda, 4 Perda direkomendasikan tidak bisa dilanjutkan, dan 9 Raperda belum ada draf dan naskah akademiknya. Dari ke semua perencanaan yang ada hanya 1 yang berasal dari inisiatif komisi D.¹² Tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan yakni menjadi 31 Prolegda dan 3 Raperda komulatif terbuka. Dari semua Prolegda yang ada hanya 11 perencanaan yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Riau dan 3 perencanaan dari komisi D, dimana ke semua perencanaan dari DPRD sudah mempunyai draf dan naskah akademiknya.¹³

Menurut Sekretaris Komisi D ketika mengadakan rapat dengan anggota DPRD Komisi III Kabupaten Siak menyebutkan, bahwa saat ini fungsi anggaran sangat lemah di tubuh DPRD Provinsi Riau dalam menentukan APBD. Hal ini terbukti dari hasil penjabaran APBD Riau Tahun 2015 yang mayoritas adalah usulan dari eksekutif. Hal ini menurutnya disebabkan oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang ada cacat hukum, karena mengabaikan aspirasi masyarakat yang diambil dari hasil

reses anggota DPRD. Pihak eksekutif dianggap tidak mengetahui surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2008, bahwa ketika penyusunan RKPD menjadikan DPRD sebagai peserta penuh. Namun pada kenyataannya tidaklah seperti itu.

Pelaksanaan fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan anggota Dewan dari Komisi D Bidang Pembangunan sampai pada laporan keuangan kegiatan. Pengendalian yang dijalankan anggota Dewan Komisi D semestinya adalah kontrol terhadap kebijakan saja, artinya para anggota dewan dari Komisi D mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dijalankan anggota Dewan Komisi D Bidang Pembangunan antara lain ikut menyertakan mitra kerja komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD, ini bentuknya adalah melalui Rapat dengar pendapat, bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lapangan. Dalam fungsi ini Komisi D telah melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini terbukti bahwasanya Komisi D tidak hanya menerima laporan dari mitra kerjanya yang melaksanakan tugas. Namun Komisi D juga melaksanakan kunjungan ke lapangan yakni turun langsung ke kabupaten/kota untuk melihat langsung keadaan lapangan. Dan masih saja ditemukan kejanggalan antara yang dilaporkan mitra kerja dengan kenyataan di lapangan.

Lebih lanjut mengenai pencapaian kinerja komisi D sepanjang tahun 2015 yang kurang maksimal tentu menemui beberapa hambatan. Menurut salah seorang anggota komisi D hal ini disebabkan karena persoalan kewenangan antara komisi D dengan mitra kerjanya terutama Dinas Bina Marga. Karena banyaknya program yang besar maka seharusnya didahului dengan persiapan dan pembahasan yang matang,

¹¹ Wawancara dengan H. Asri Auzar, SH, M, Si pada hari kamis tanggal 4 februari 2016 di ruang Komisi D DPRD Provinsi Riau.

¹² Keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program pemebentukan peraturan daerah Provinsi Riau 2015, Nomor : 01/ KPTS/ DPRD/ 2015, tanggal 9 Februari 2015.

¹³ Keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program pemebentukan peraturan daerah Provinsi Riau 2016, Nomor : 21/ KPTS/ DPRD/ 2015, tanggal 16 Desember 2015.

namun banyak yang tidak dibahas dengan baik dan matang sehingga ini juga merupakan salah satu hambatan yang dialami komisi D. Kemudian ketersediaan waktu dalam upaya pembentukan sebuah perda juga tidak memungkinkan untuk mengesahkan seluruh perda yang telah direncanakan sepanjang tahun 2015 yakni 23 yang telah masuk dalam Prolegda. Sehingga hanya menghasilkan 8 Perda saja yang telah disahkan, 4 Perda direkomendasikan tidak bisa dilanjutkan, dan 9 Perda belum ada draf dan naskah akademiknya.¹⁴

Sepanjang Tahun 2015 Komisi D melaksanakan beberapa kali rapat diantaranya rapat paripurna, rapat internal komisi, rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Namun menurut biro administrasi pembangunan Komisi D yang mengikuti rapat hanya 50 % saja dari semua anggota bahkan ada yang tidak sampai separoh dari anggota Komisi D.

METODE

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik

¹⁴ Wawancara dengan salah seorang anggota komisi D bapak Ir. H. Mansyur HS, MM, pada tanggal 12 April 2016 pukul 13.30 di ruang komisi D DPRD Provinsi Riau.

atau iri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legislatif daerah atau dalam hal ini DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan paeraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi mempunyai hak dan kewajiban tersebut supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan semangat rakyat yang diwakilinya. Memuaskan kehendak masyarakat atau kemauan publik adalah esensi dari fungsi anggota serta lembaga legislatif itu sendiri sebagai wakil rakyat.¹⁵

Untuk mengukur kinerja legislatif digunakan dua metode, yaitu analisis dokumentatif dan investigasi personal. Analisis dokumentatif adalah menilai kinerja legislatif terhadap hasil apa yang telah dikerjakan. Sedangkan investigasi personal merujuk kepada kegiatan untuk mengetahui tindakan positif dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota dewan. Biasanya investigasi personal merupakan kelanjutan dari analisis dokumentatif. Hasil yang akan dicapai adalah apakah legislatif yang kita pilih tersebut benar-benar mewakili kepentingan pemilihnya atau tidak.¹⁶

1.Kinerja Komisi D DPRD Provinsi Riau Tahun 2015

Secara umum kinerja Komisi D dapat dilihat dari hal pelaksanaan fungsinya sebagai wakil rakyat yaitu fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, serta hubungan dengan mitra kerja (eksekutif) atau dinas-

¹⁵ *Op.Cit* hal. 59

¹⁶ M. Rawa El Amady, *Mengukur Kinerja Legislatif*, 2014, Yogyakarta, hal. 17.

dinas provinsi terkait. Sepanjang tahun 2015 banyak hal yang telah dilaksanakan Komisi D DPRD Provinsi Riau sehingga dapat dinilai kinerja yang telah dilaksanakannya.

A.Fungsi Legislasi Komisi D DPRD Provinsi Riau

Untuk menganalisis kinerja kelembagaan legislatif dalam hal ini adalah Komisi D DPRD Provinsi Riau, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan kuantiti dari produk kebijakan yang dihasilkan legislatif atas periode tertentu yakni tahun 2015. Selain menguantiti produk kebijakan, perlu juga diketahui sumber usulan kebijakan tersebut, apakah usulan fraksi, komisi atau pemerintah. Bisa saja produknya banyak, tetapi semuanya usulan pemerintah. Jika ini terjadi maka kinerja legislatifnya tidak produktif, dan hal inilah yang terjadi di dalam diri Komisi D itu sendiri. Bahkan tidak satu pun kebijakan yang dihasilkan melalui usulan Komisi D.¹⁷ Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif dalam hal ini adalah Komisi D DPRD Provinsi yang merupakan alat kelengkapan yang menjadikan kinerja lembaga legislatif daerah lebih efektif. Fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, Komisi D dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara materi maupun fungsional.

Dalam pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan peraturan DPRD Provinsi Riau tentang tata tertib, diatur tentang hak DPRD mengajukan rancangan peraturan daerah yang berasal dari perorangan anggota hasil reses ataupun hasil musyawarah di fraksi dan komisi. Idealnya DPRD sesuai dengan namanya

sebagai badan legislatif daerah ataupun pembuat undang-undang, seharusnya merupakan sumber ide, sumber konsep, sumber utama berbagai rancangan peraturan daerah. Komisi D pada tahun 2015 belum dapat menjadikan Ranperda yang diusulkannya untuk di sahkan menjadi Perda, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Bapak Hardiato, SE : “Memang pada tahun 2015 Komisi D telah mengajukan Ranperda dan masuk dalam Prolegda tentang tata kelola dan koordinasi pembangunan daerah yang saling bersinergi di Provinsi Riau, dimana akan memusatkan pembangunan di empat Kabupaten/Kota serta menjadi daerah perontohan pembangunan untuk masa mendatang, Ranperda tersebut adalah Tata Kelola dan Koordinasi Pembangunan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Namun Ranperda tersebut belum memiliki Naskah Akademik jadi belum dapat di sah kan, namun akan kembali dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2016.”

Komisi D sendiri pada tahun 2015 tidak berhasil memperjuangkan Ranperda yang diusulkan untuk bisa menjadi peraturan daerah bahkan di akhir tahun 2015 Ranperda tersebut belum mempunyai Draf dan Naskah Akademik. Namun, pada tahun 2016 ada sebanyak 3 Ranperda yang diprakarsai oleh Komisi D untuk dibahas menjadi peraturan daerah. Hal ini terjadi menurut salah seorang anggota Komisi D karena rentang waktu yang tersedia sangat pendek sehingga tidak dapat menghasilkan satu peraturan daerah pun.

B.Fungsi Anggaran Komisi D DPRD Provinsi Riau

Pelaksanaan fungsi anggaran dan pembahasan anggaran yang dilakukan

¹⁷ *Op.Cit* hal.19

Komisi D, masih belum mampu dilakukan sampai pada analisis mendalam, terlebih analisis dampak pembangunan yang tidak sesuai sasaran yang dapat ditimbulkan dari anggaran yang ditetapkan. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, terdapat ketentuan mengatur tentang pelaksanaan fungsi anggaran yakni pada pasal 6. Dimana legislatif dan eksekutif secara bersama membahas untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur, serta membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), membahas rancangan perda provinsi tentang perubahan APBD provinsi, serta membahas rancangan perda provinsi tentang pertanggungjawaban APBD provinsi.

Sebenarnya, hubungan di bidang anggaran antara eksekutif dan legislatif telah tercermin dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD, mengingat APBD dituangkan ke dalam peraturan daerah, sehingga tanpa adanya hubungan konstitusional tersebut, tidak mungkin ada peraturan daerah yang akan mengatur segala sesuatu di bidang anggaran dan keuangan daerah. Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggungjawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan.

Dengan demikian, dalam hal menetapkan pajak maupun APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan. Dalam sering kali terjadi bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam hal ini Komisi D belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Padahal, untuk mengajukan anggaran tersebut Komisi D telah mempunyai informasi dari masyarakat langsung dan dari mitra kerjanya yaitu dinas-dinas terkait. Seharusnya, Komisi D mempunyai usulan tersendiri khususnya di bidang pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan ataupun perumahan yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang membutuhkan.

Pada kenyataannya yang terjadi justru di dalam dokumen RAPBD pihak eksekutif sangat dominan dalam hal pengajuan anggaran terkhusus dalam bidang pembangunan yang menjadi spesifikasi Komisi D. Pada tahun 2015 misalnya, APBD tahun anggaran 2016 di bahas dan disana hanya terlihat 1 usulan dari Komisi D yakni ingin melaksanakan pembangunan terhadap 4 kabupaten/kota yang menjadi skala prioritas dan akan menjadi daerah percontohan pembangunan di masa mendatang. Selebihnya usulan berasal dari pihak eksekutif melalui gubernur. Disini sangat terlihat ketimpangan dalam hal pengajuan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga, fungsi DPRD di bidang anggaran hampir bisa dikatakan tidak berjalan sama sekali.

Kemudian pada pembahasan RAPBD tahun 2016 yang Komisi D justru mengalami pengurangan anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti harga komoditi pertanian yang

rendahnya sehingga menurunkan penghasilan asli daerah dalam bentuk pajak. Karena DPRD hanya bersandar pada pendapatan yang sudah ada sejak lama, tanpa ada inisiatif baru yang dapat dilaksanakan untuk menambah pendapatan daerah.

C.Fungsi Pengawasan Komisi D DPRD Provinsi Riau

Pelaksanaan fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan Komisi D sampai pada laporan kegiatan. Pengendalian yang dijalankan Komisi D semestinya adaah terhadap kontrol terhadap kebijakan saja, artinya para anggota Komisi D mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dijalankan anggota Komisi D antara lain ikut menyertakan mitra kerja komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD, ini bentuknya adalah melalui Rapat dengar pendapat, bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lapangan.¹⁸

Komisi D DPRD Provinsi Riau melakukan fungsinya dalam mengawasi pemerintah daerah cukup bagus sepanjang tahun 2015. Hal ini terlihat dari seringnya melakukan kunjungan lapangan melihat pembangunan yang sedang berlangsung maupun melihat pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila terjadi kesalahan maka Komisi D akan langsung memanggil dinas terkait dan meminta keterangan kenapa kesalahan tersebut dapat terjadi. Sebagai contoh pernah ketika melihat pembangunan jalan di Kota Pekanbaru yang dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum bidang bina marga. Ada kesalahan disitu, dimana yang seharusnya jalan aspal harus dibuat dengan ketebalan 4,5 cm, namun

yang dilakukan justru hanya 4 cm, ada 0,5 cm ketebalan aspal yang dibangun tidak semestinya.

Kemudian, contoh lain fungsi pengawasan yang dilaksanakan Komisi D adalah ketika menyambangi gudang pemerintah daerah (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau) yang dijadikan tempat penyimpanan ataupun tempat singgah sementara barang yang di beli pemerintah daerah untuk pembangunan di Provinsi Riau. Komisi D menemukan kejanggalan bahwa satu diantara semua eskapator yang telah dibeli itu kehilangan monitor. Kemudian sepeda motor dinas pekerjaan umum untuk kabupaten hanya terdapat dua belas unit, padahal dalam nota pembelian ada tiga belas unit sepeda motor. Komisi D langsung menegur dinas tersebut dan meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuatnya.

Untuk memastikan pengerjaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2015, Komisi D DPRD Provinsi Riau melakukan peninjauan ke sejumlah daerah. Dalam peninjauan tersebut, pihak Komisi D menitikberatkan untuk pengecekan proyek yang gagal dilaksanakan oleh dinas Bina Marga Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi D Hardianto, SE mengatakan: “Sejauh ini pihak kami sudah melakukan pengeekan pembangunan Jalan Duri-Sungai Rangau, Kabupeten Bengkalis, yang dibangun sepanjang 5 kilometer. Proyek tersebut terpaksa dihentikan karena musibah banjir yang terjadi disana. Setelah ada temuan dan data teknis di lapangan didata, tentang proyek yang gagal dilaksanakan tersebut, maka Komisi D akan melakukan analisa terhadap temuan tersebut. Baru nantinya akan diputuskan tindak lanjutnya.”

¹⁸ *Op.Cit* hal.6.

Selain itu, pihak Komisi D DPRD Provinsi Riau juga akan mengecek kegiatan pemeliharaan jembatan dan jalan di Tanah Putih, menuju Bagan Siapi-Api, dan juga jalan Teluk Sungai Daun di Kabupaten Rokan Hilir, yang juga merupakan proyek yang tidak terlaksana pada tahun 2015.

2.Faktor Penghambat Kinerja Komisi D DPRD Provinsi Riau

Untuk mengetahui kinerja Komisi D DPRD Provinsi Riau, dengan segala hal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015 mempunyai beberapa kendala yang dihadapi sehingga menjadikan kinerja tersebut belum maksimal, mengacu kepada pendapat Thaib tentang faktor-faktor yang menghambat kinerja legislatif, dilihat dari 2 dimensi : yang pertama yakni faktor internal, seperti 1.) Peraturan Tata Tertib yang berlaku, dimana peraturan ini mempersulit seluruh anggota DPRD Provinsi Riau termasuk anggota Komisi D dalam menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 2.) Kualitas anggota Komisi D, yaitu kemampuan anggota Komisi D dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewajibannya dalam memperjuangkan rakyat yang telah memilihnya sebagai anggota parlemen daerah. 3.) Sarana dan Anggaran, yakni belum tersedianya informasi yang ada di sarana DPRD Provinsi Riau serta terbatasnya anggaran dalam implementasi pembangunan yang telah direncanakan. 4.) Organisasi Komisi D, yakni kekompakan antara seluruh anggota yang ada belum terbentuk dengan baik, sehingga menjadikan kolektifitas dari Komisi D belum maksimal.

Kemudian faktor eksternal, seperti : 1.) Sistem Pemilihan Anggota DPRD. Dalam sistem politik Indonesia, calon anggota

legislatif adalah calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik yakni partai politik. Mekanisme ini, banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat yang muncul begitu saja tanpa mengikuti proses dalam internal partai politik tertentu, sehingga kadangkala pemilih tidak tau dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan.

Dengan demikian sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan kualitas. 2.) Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif Yaitu terjadinya hubungan kemitraan yang serasi dan saling menghormati diantara pihak legislatif (DPRD Provinsi Riau) dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah Provinsi Riau) yakni yang menjadi mitra kerja Komisi D seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam pelaksanaan halannya pemerintahan di daerah. Tujuan adanya hubungan yang baik diantara pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ini, yaitu agar terjadi sinergi antara kedua belah pihak dalam menjalankan pemerintahan di daerah, sehingga tidak terjadi konflik dan pertentangan diantara keduanya, yang dapat berdampak kepada kurang harmonisnya hubungan kedua belah pihak.

SIMPULAN

Kinerja Komisi D DPRD Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan berbagai macam kendala yang dihadapi sehingga belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia anggota Komisi D yang kurang

responsif dan terampil dan ketersediaan sarana penunjang kerja serta prasarana informasi dan data yang kurang tersedia. Faktor penghambat kinerja Komisi D DPRD Provinsi juga menjadi problem yang sulit untuk diatasi, seperti kualitas anggota Komisi D yang kurang, disiplin anggota Komisi D yang rendah, tidak adanya penerapan *punishment* kepada anggota Komisi D yang tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal. Sistem pemilihan anggota DPRD dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik juga ikut mempengaruhi kinerja Komisi D. Serta hubungan antara pihak legislatif dengan eksekutif dalam rangka menyukseskan tujuan bersama dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- El Amady, Rawa, 2014, *Mengukur Kinerja Legislatif*, CV. Alif Gemilang Pressindo, Yogyakarta.
- Frian Gar. Andea, *Kinerja Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Utara*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera, Tahun 2008.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan (*DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*), 2012, Diterbitkan Oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 2012, *Demokrasi Presidensialisme*, Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (*DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*), Jakarta, PT. Raja Prasindo Persda.
- Supriady, Bratakusumah, Deddy, Solihin, Dadang, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT SUN, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).